



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A ayat (1b) dan Pasal 35 ayat (1) frasa *dijamin* Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Benidiktus Papa
2. Karlianus Poasa
3. Felix Martuah Purba, dkk.

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 21 Oktober 2020, Pukul 16.34 – 17.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Alboin Cristoveri Samosir
2. Karlianus Pousa
3. Oktavianus Alvianus Aha
4. Servarius S. Jemorang
5. Felix Martuah Purba

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.34 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita mulai, ya. Assalamualaikum wr. wb.
Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020 dengan agenda perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Para Pemohon memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Alboin Cristoveri Samosir.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut!

4. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Izin, Yang Mulia. Nama saya Oktavianus Alvianus Aha.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut! Ya, lanjut, silakan!

6. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Izin, Yang Mulia. Saya Servasius S. Jemorang.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Jemorang. Lagi, lanjut!

8. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Izin, Yang Mulia. Nama saya Karlianus Pousa.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karlianus Pousa, ya. Ini Felix dan Benidiktus?

10. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Saudara Felix tadi lagi di jalan di (suara tidak terdengar jelas).

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, berarti ini tidak hadir, ya?

Kemudian, saya konfirmasi sebentar, ya. Ini Felix Martuah Purba, ya? Yang tanda tangannya. Yang tanda tangan ini ... yang tanda tangan siapa ini, Felix Martuah Purba ini?

12. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Saya, Yang Mulia. Saya jelaskan dulu sedikit, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Felix Martuah Purba itu yang tanda tangan Karlianus, ya?

14. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Ya. Izin, Yang Mulia. Saya tanda tangan adalah (ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tidak boleh, ya. Anda ini kan ... ya, ini kan, melakukan sesuatu tindakan pemalsuan tanda tangan namanya, ya. Jadi, ini Saudara masih mahasiswa semua ini, ya? Ya, ini kan (...)

16. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Betul, Yang Mulia, kami mahasiswa.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah ada yang lulus sarjana juga, ini, ya? Jadi, tolong diperhatikan itu tidak boleh Saudara lakukan seperti itu, ya. Jadi yang terkait dengan Felix Martuah Purba ini tidak bisa menjadi Pemohon di sini, ya?

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya menambahkan dari Yang Mulia Prof. Enny. Begini, Saudara, ini kan dokumen resmi permohonan pengujian undang-undang. Kalau dalam dokumen resmi pengujian undang-undang, salah satu yang tanda tangan adalah tanda tangan palsu itu kan, bisa diperkarakan di pengadilan. Saudara bisa ... apalagi Saudara sudah mengakui bahwa itu palsu. Nah, kalau ini diteruskan, Saudara bisa kena pemalsuan, ada pidananya. Gimana ini? Terserah Saudara, karena ini dokumen negara dan dokumen resmi. Mestinya tidak boleh dilakukan, apalagi Saudara sebagai generasi muda, kita harus memberikan pemahaman pada Saudara. Hal yang semacam ini itu sangat ... apa ... berbahaya dan sangat riskan untuk lakukan.

19. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Siap, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Ini apa diteruskan permohonan ini? Berarti nanti ada salah seorang yang memalsukan itu kita bisa laporkan ke Bareskrim, sehingga yang bersangkutan bisa dilakukan proses hukum karena ini termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana. Atau Saudara bisa mencabut permohonan ini dan kemudian Saudara membuat permohonan baru. Tapi bagaimana, ini terserah Saudara saja. Saya kira itu, yang Mulia Ketua.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Prof. Arief. Bisa dimengerti ini, ya, Saudara Karlianus yang memalsukan tadi, ya? Jadi, ini Saudara mau melakukan apa ini? Pencabutan atau mau diteruskan proses yang terkait dengan pemalsuan?

22. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Dicabut saja dulu, Yang Mulia. Karena saya konfirmasi dengan yang bersangkutan belum ... karena begini, Yang Mulia, kan disuruh perbaikan ditelepon itu dari pukul 09.00 lewat, pukul 11.00 WIB harus sudah dimasukkan di MK. Terus yang bersangkutan lagi di luar kota dan tidak sempat untuk hadir. Kami komunikasi yang bersangkutan mengatakan, "Tolong diwakili saja."

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Tidak boleh, ya. yang namanya tanda tangan itu adalah satu tindakan yang harus dilakukan secara legal. Jadi, tidak boleh kemudian ditanda tangan orang lain, itu namanya tanda tangan palsu. Begini ya, Saudara perhatikan bahwa ini kan para Pemohonnya banyak, ya, dan Saudara bertindak sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Saudara pikirkan, kalau ini nanti Saudara cabut ... tadi Saudara mengatakan dicabut, ya? Betul? Diulangi lagi!

24. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Artinya Saudara mau mencabut permohonan ini?

26. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Silakan!

28. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Begini, Yang Mulia. Mungkin tadi Saudara Karlianus sudah jelaskan. Bahwasanya, proses penandatanganan itu dilakukan dengan adanya persetujuan dari pihak terkait, yaitu Felix Martuah Purba. Nah, mungkin kami berpikir akan jadi masalah, kami kurang memahami. Nah, menurut kami kalau memang misalnya diberikan kesempatan kami akan coba tarik kembali untuk melakukan kembali perbaikan gugatan dengan tanda tangan lengkap seluruh pihak penggugat, begitu, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, ya. Sekalipun ada persetujuan, itu tidaklah boleh dilakukan, ya, karena itu menyangkut tanda tangan apa lagi untuk dokumen resmi negara ibaratnya begitu, ya? Itu tidak boleh Anda lakukan.

Oleh karena itu, tadi Saudara mengatakan akan melakukan proses pencabutan dan mengajukan yang baru, ya? Saya hanya mengingatkan sekali lagi karena ini kan Para Pemohonnya banyak, ya, kalau Para Pemohonnya banyak sebaiknya, ya, Anda pikirkan jangan bertindak sendiri-sendiri, ada yang kemudian dikuasakan, ya, mendapatkan kuasa untuk itu. Jadi kalau satu tidak hadir, itu tidak apa-apa, gitu. Ini kan semuanya berdiri sendiri-sendiri ini Pemohonnya, ya?

30. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Saudara lihat kembali sekian banyak permohonan-permohonan yang ada di MK, ya, untuk kemudian Anda pelajari di situ bagaimana kemudian mengajukan permohonan yang permohonan itu tidak menyulitkan Saudara sendiri nanti dalam mengajukannya, ya? Dan sekali lagi dingatkan tidak boleh ada tanda tangan yang palsu di situ, ya. Jadi, ini Saudara sekali lagi ... saya ulangi ... apakah betul akan mencabut permohonan ini?

32. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Mohon sedikit penjelasannya, Yang Mulia, apakah misalnya ketika dicabut permohonan akan dikembalikan kembali ke awal atau hanya mencabut permohonan perbaikan gugatan, Yang Mulia?

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Soalnya kalau (...)

34. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Sehingga kami kembali menyampaikan permohonan gugatan lengkap dengan tanda tangan para pihak penggugat.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi kalau Saudara cabut yang di sini, berarti Saudara kembali dalam proses awal lagi. Sementara, kalau Saudara teruskan di sini ada persoalan tanda tangan palsu yang itu memiliki implikasi pada proses hukum yang lain, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini Saudara siapa ini yang ngomong ini sebagai juru bicaranya?

36. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Saya, Yang Mulia, Alboin Samosir.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Samosir, bisa dipahami mengenai ini, ya? Anda ini kan S.H. ya?

38. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Siap, Yang Mulia. Berarti, semua akan kembali ke awal sampai kepada registrasi dan lain sebagainya atau seperti yang saya sampaikan tadi, Yang Mulia, apakah tidak bisa kami kembali melayangkan permohonan perbaikan gugatan dikembalikan ke kami sehingga kami bisa lengkapi tanda tangan seluruh pihak (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Saudara Samosir (...)

40. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Harus kembali awal.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begini, Saudara Samosir. Untuk perbaikan permohonan kan sudah ada tenggat waktunya, disampaikan paling lama 14 hari. Dalam tenggat waktu itulah Saudara melengkapi, baik yang terkait dengan substansinya yang sudah dinasihatkan itu termasuk kelengkapan dokumen yang menyangkut tanda tangannya di situ, kan sudah ada waktunya 14 hari di situ, ya? Kalau kemudian ada persoalan terkait dengan, 1, misalnya tanda tangan yang menyangkut palsu ini, ya, kemudian tidak bisa dipakai perbaikan permohonan ini karena bisa menjadi proses hukum yang lain, ya, bisa dipidana ini.

Oleh karena itu, kalau Saudara ingin tetap mengajukan ini, ya, kembali ke proses awal lagi dengan cara Saudara cabut permohonannya sebagaimana tadi sudah disampaikan, Samosir, ya? Untuk permohonan ini, ya, silakan Saudara mengajukan prosesnya dari awal lagi.

Ya, silakan, Pak Manahan!

42. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Terima kasih, Bu.

43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, saya tambahkan lagi sedikit. Ini melalui Pak Alboin Samosir, ya, Saudara yang mungkin bisa mengerti mengenai soal acara ... acara peradilan ini, ya, apa lagi di Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi sudah jelas, tegas bahwa ini memang kelihatan ada tanda tangan yang dipalsukan karena berbeda dari permohonan pertama dengan perbaikan ini jelas. Jadi, ini sudah tidak perlu dengan laboratorium dan atau segala pemeriksaan laboratorium sudah kelihatan. Nah, itulah. Jadi, konsekuensinya adalah karena ini perbaikan permohonan adalah hari ini sehingga konsekuensinya adalah tadi sudah dijelaskan, harus membuat permohonan baru sejak semula. Namun untuk itu, Saudara harus berpikir dengan adanya Pemohon ini ada 6, untuk permohonan lebih lanjut harap dipikirkan tadi itu, apakah memberi kuasa kepada ... kepada seorang di antara yang 6, atau 2 orang di antara yang 6, atau kepada pihak lain misalnya kuasa hukum atau pengacara? Itu ... itu barangkali yang Saudara pikirkan karena toh, kalau dicabut juga di situ kan hanya kerugian waktu, mengenai soal administrasi dan ongkos perkara tidak perlu Anda merasa itu dirugikan. Jadi, ini anggap saja itu untuk belajar, ya, untuk pelajaran bagi Saudara-Saudara. Hanya Anda dirugikan dari segi waktu, sedangkan yang lain-lain tidak dirugikan. Namun, konsekuensinya tadi itu karena ini adalah dari tanda tangan yang kelihatan memang dipalsukan itu. Itu konsekuensinya.

Barangkali itu saja dari saya, Bu.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ada, Prof. Arief, tambahan? Oh, ya. Bisa dimengerti, Saudara Samosir?

45. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Bisa, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dan kawan-kawan semua, ya?

47. PEMOHON: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Bisa, Yang Mulia, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin?

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan kalau ada yang menyampaikan pendapatnya.

49. PEMOHON: SERVASIUS S JEMORANG

Yang Mulia?

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

51. PEMOHON: SERVASIUS S JEMORANG

Mohon ini kesempatan untuk klarifikasi sebentar. Jadi kan, tenggat waktu yang diberikan dari MK untuk persiapan file secara ini ... secara hardcopy, itu kan hak kemarin sejak kemarin pukul 09.00. Sementara kita harus deadline-nya pukul 11.00 WIB.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

53. PEMOHON: SERVASIUS S JEMORANG

Nah, kalau misalnya 14 hari tak bisa Yang Mulia bilang. 14 hari disiapkan memang untuk hardcopy, mungkin kami bisa. Dikasihkan. Ini kemarin tiba-tiba kami sudah siapkan softcopy-nya, lalu diminta hardcopy, sementara di satu sisi teman kami ada yang di luar kota. Pada 14 hari waktu yang diberikan, kami semua sama-sama, itu. Jadi, mohon pertimbangan dari Yang Mulia karena kemarin itu kami tidak bisa kondisikan, kami di luar kota. Kami hanya bisa komunikasi via telepon untuk bisa mengkonfirmasi soal tanda tangan itu, Yang Mulia. Kira-kira begitu tambahannya.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini ya, Saudara Para Pemohon seluruhnya. Yang Saudara kirimkan ke MK ya, sekalipun kemudian itu ada softcopy-nya, itu tanda tangannya yang harus dilengkapi. Tidak kemudian tanpa tanda tangan, begitu, ya. Jadi, harus lengkap tanda tangannya. Waktunya kan 14 hari ya, 14 hari.

Oleh karena itu, tadi nasihatnya adalah itu silakan Saudara pikirkan teknisnya di antara Para Pemohon. Hanya supaya menghindari dari terjadinya seperti ini lagi, maka sebaiknya disarankan ini ya, jangan Saudara bertindak sendiri-sendiri karena kalau sendiri-sendiri itu semuanya harus serius hadir. Semua harus serius hadir di persidangan, sekalipun persidangannya virtual, semuanya harus hadir. Ya, harus tanda tangan di situ.

Oleh karena itu, sebaiknya Saudara memberikan kuasa. Bisa salah satu atau salah dua dari Para Pemohon ini. Yang mendapatkan kuasa dari 6 Pemohon yang ada di permohonan ini, gitu ya. Lha, ini kan, Saudara bisa teknisnya apakah tanda tangannya didahulukan dahulu seperti itu, silakan Saudara atur sendiri di internal Saudara, begitu, ya. Tapi kalau disampaikan ke Mahkamah ya, harus lengkap semuanya secara ... apa namanya ... pengiriman secara virtualnya itu harus lengkap juga di situ. Begitu ya, Pemohon, ya? Bisa dimengerti? Ada lagi yang mau ditanyakan?

55. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Baik, izin, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

57. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Yang pertama, yang pertama kami permohonan maaf karena kekeliruan yang telah diperbuat.

Yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Yang Mulia mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa meringankan kami untuk tetap melanjutkan persidangan ini. Kiranya dalam kemurahan hati kami minta pertimbangan-pertimbangan lain, Yang Mulia. Sekian.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, begini, saya ulangi lagi, ya. Terkait dengan permohonan yang ada persoalan menyangkut aspek pidananya ya, tidak bisa kemudian kita bisa teruskan aspek pidananya itu karena ada unsur pemalsuan. Ini adalah bagian dari sistem hukum yang harus kita tegakkan ya, dan sekaligus ya, bagian pendidikan dari ... pendidikan hukum kita bersama, begitu. Sebagai tadi dikatakan anak muda harusnya paham. Jangan sekali-kali melakukan yang namanya mewakili tanda tangan atau tanda tangan palsu, tidak boleh sama sekali itu, ya.

Oleh karena itu, bukan soal kebijaksanaan atau kemudian ... apa ... unsur yang lain dari para Majelis Hakim di sini untuk kemudian membiarkan, tidak boleh karena ini bagian dari sistem yang harus ditegakkan, seperti itu, ya? Saya kira kalau orang yang memahami studi di ruang fakultas hukum paham soal ini, ya. Tidak boleh ada tanda tangan palsu, ya. Silakan Saudara pikirkan sekali lagi kalau memang Saudara ingin mencabut, silakan dicabut, dan dikirimkan surat dari Saudara mengenai pencabutan tersebut. Setelah itu kalau Saudara tetap berkeinginan untuk mengajukan, silakan diajukan kembali, ya. Silakan, Prof!

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya tambahkan ya, Prof. terima kasih, Ibu Ketua Panel Yang Mulia. Begini, Para Pemohon ya. Sidang ini terbuka untuk umum. Ya, jadi tidak hanya Anda yang hadir di sini ya, hadir secara virtual dan Hakim yang ada di sini. Tapi sidang ini tadi oleh Ibu Ketua kan sudah sidang terbuka untuk umum. Sidang ini bisa disaksikan livestreaming lewat kanal Youtube. Tapi bisa juga disaksikan melalui web-nya MK.

Nah, ini semuanya sudah tahu bahwa ini sebetulnya ada kasus masalah pemalsuan. Kalau ini diteruskan, berarti pemalsuan itu sudah berjalan terus karena semua ini direkam. Baik rekam virtual maupun rekam suara, semuanya sudah terekam. Sehingga ya, saran kami kalau ini permohonan ini dicabut, berarti secara luas orang semuanya sudah tahu, oh, permohonan ini enggak jadi dicabut. Sehingga sudah selesai persoalannya, ya.

Tapi bisa saja Saudara mengatakan, "Yang dipakai adalah Permohonan yang lama."

Tapi kan, pemalsuan di permohonan perbaikan kan ada, tetap jalan itu, ya. Ini karena sudah masuk proses. Sehingga saran saya ... ya, saran kita bertiga, tadi sudah disampaikan, lebih baik ini dicabut. Kemudian, Saudara membuat Permohonan baru yang sedikit dimodifikasi supaya tidak nebis in idem, ya? Itu misalnya, landasan pengujian konstitusionalnya ditambah satu pasal, sehingga nanti juga diuraikan di dalam Positanya. Itu bisa. Ini perlu Anda pikirkan karena tidak hanya disaksikan oleh Anda di sini. Kalau Anda tadi meminta kebijakan di sini, ya, kalau kita bijak, kan salah lho.

"Itu Hakim gimana? Ada pemalsuan, kok ditoleransi."

Kan begitu? Enggak bisa, ya?

Saya kembalikan, Ibu Ketua. Terima kasih.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Prof. Arief. Jadi, ini satu lagi yang baru muncul, siapa ini di mobil ini? Siapa ini yang di mobil? Benidiktus Papa, ya?

61. PEMOHON: FELIX MARTUAH PURBA

Felix Purba, Majelis.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa? Oh, ini yang tanda tangannya ... apa ... dipalsukan itu, ya?
Jadi begini, saya juga ingatkan ke seluruh Pemohon. Bahwa persidangan yang telah dibuka ini tadi adalah persidangan dalam ruang virtual, ya? Jadi, persidangan virtual, begitu. Tetapi ini sebetulnya hakikatnya tidak boleh dia mobilisasi seperti yang ada di mobil itu. Dia harus tetap ... tidak boleh pergi ke mana-mana, tetap di situ, ya, mengikuti proses, ya, tidak bergerak-bergerak. Artinya, di dalam ... apa namanya ... proses persidangan ini.

Nah, oleh karena itulah kemudian ke depan, ya, kalau sudah ditentukan ... karena tadi memang ada persidangan agak mundur karena memang sedang ada persidangan terkait dengan perkara yang lain. Tapi sudah disampaikan dari Kepaniteraan, ada kemunduran terkait dengan waktunya. Tetapi kemudian, kepada Para Pihak, silakan berada dalam tempat yang tetap, tidak bergerak-bergerak, ya. Artinya, supaya kita bisa secara serius untuk mengikuti proses persidangan dalam ruang virtual. Ya, begitu, ya, ke depannya lagi, silakan Anda duduk bareng boleh atau kemudian Anda terpisah tempatnya, tapi tetap. Jangan yang satunya sedang berjalan, naik mobil ... mengendarai mobil ke sana-ke mari, itu tidak boleh, ya? Begitu, ya?

63. PEMOHON: FELIX MARTUAH PURBA

Majelis.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa ada yang mau disampaikan, Oktavianus ... ini siapa ini? Felix, ya?

65. PEMOHON: FELIX MARTUAH PURBA

Ya, Majelis.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Saudara Felix!

67. PEMOHON: FELIX MARTUAH PURBA

Izin, Majelis. Terkait tanda tangan tadi bahwasannya memang sudah saya kabari kalau memang bisa dan itu sudah sepengetahuan saya tanda tangan itu. Begitu, Majelis.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tadi sudah saya sampaikan. Makanya, saya sampaikan tadi, ya, dari awal. Saudara kalau ikuti dari awal, ya, ini Saudara bisa pahami. Bahwa tidak diperkenankan secara hukum, ya. Kemudian, sekalipun Anda menyetujui untuk tanda tangan dilakukan oleh pihak yang lain, ya, tidak diperkenankan itu. Itu sama dengan pemalsuan tanda tangan, ya. Itu tidak boleh itu dan itu bisa diproses secara hukum pidana, ya.

Oleh karena itu, tadi sudah dinasihatkan panjang-lebar, silakan Saudara mengambil tindakan. Kalau ingin melakukan pencabutan, silakan. Tetapi jangan lupa, dikirimkan surat pencabutannya. Dan kemudian, silakan kalau masih berkeinginan untuk mengajukan Permohonan, sampaikan Permohonan baru, ya, dengan modifikasi terkait dengan alasan Permohonan atas dasar pengujiannya. Begitu, ya? Ada lagi yang mau disampaikan?

69. PEMOHON: FELIX MARTUAH PURBA

Tidak ada, Majelis.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan?

71. PEMOHON: FELIX MARTUAH PURBA

Tidak ada, Majelis.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah? Bagaimana?

73. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Yang Mulia (...)

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bagaimana? Keputusannya ... bagaimana keputusannya?

75. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Izin, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

77. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Karena yang berlima ... kita berlima ini menghadiri sidang ini dan kami berempat masih dalam tempat yang sama, kami minta izin untuk diskusi sebentar terkait persoalan ini. Apakah dilanjutkan ataukah kami mencabut Permohonan gugatan kami ini.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Secepatnya, ya?

79. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bagaimana, sudah selesai pengambilan keputusannya?

81. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Sudah, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan disampaikan apa keputusannya?

83. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Pertama-tama, saya mohon maaf, Yang Mulia, mungkin kelalaian kami ini dapat mengganggu sidang ini, tetapi hasil dari komunikasi kami begini, Yang Mulia. Kami sepakat untuk menarik gugatan kami, tetapi kami mohon juga kepada Yang Mulia diberikan kewenangan berkas-berkas atau bukti-bukti yang kami masukkan itu, kami ambil kembali sebagai bukti lagi yang akan kita masukkan kembali permohonan kami, Yang Mulia.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya, itu ... apa namanya ... pasti akan kami kembalikan semua, ya, yang terkait dengan bukti-bukti itu, ya.

85. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Oh, siap, Yang Mulia. Kalau begitu (...)

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

87. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Seandainya itu dikembalikan semua, kami proses lagi (ucapan tidak terdengar jelas) kami masukkan, ka ... kami tinggal terbitkan tanda tangan ini, Yang Mulia, dan kami akan masukkan kembali.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan Saudara menyampaikan surat nanti, ya, surat permo ... terkait dengan penarikan, lalu pencabutan permohonan, sekaligus nanti yang terkait dengan bukti-buktinya, itu akan kemudian dikembalikan. Ya, silakan kalau mau dikem ... dibunyikan dalam suratnya juga mengenai bukti-buktinya juga untuk dikembalikan, ya, boleh juga Anda sampaikan, ya.

89. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Oke, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Harus ada surat, ya, sekali lagi.

91. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Kalau seandainya kami menarik, langsung kami masukkan juga, kami hanya untuk memperbaiki tanda tangan ini, Yang Mulia, apakah itu dibolehkan?

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kurang jelas apa yang Saudara sampaikan, pelan-pelan coba sampaikan. Pelan-pelan.

93. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Baik, minta maaf, Yang Mulia. Saya bilang, apakah umpamanya berkas itu kami sudah kembali ini hari, langsung kami masukkan kembali, kan dalam proses berkas kami cuma yang bermasalah tanda tangannya, apakah itu dibolehkan, Yang Mulia?

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini ... begini, ya, Pemohon.

95. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Ya, siap, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sauda ... Saudara itu kan belum punya pengalaman mengajukan permohonan pengujian undang-undang?

97. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Siap, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Setelah Anda mencabut secara resmi di persidangan, ini Anda kan sudah mencabut? Tadi statement Anda mengatakan Anda sudah resmi mencabut ini, ya?

99. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Siap, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul?

101. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Siap, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, berikutnya, Saudara dalam waktu sesingkat-singkatnya mengajukan surat, menulis surat kepada Mahkamah, Saudara menyatakan mencabut sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam persidangan kali ini, Anda mencabut secara resmi melalui surat, ya.

Terus setelah itu, Mahkamah harus membuat ketetapan tentang pencabutan. Jadi, tidak seketika Anda bisa langsung memperoleh dokumen lagi. Mahkamah harus menetapkan pencabutan itu. Nanti Saudara dipanggil, Anda mendapat ketetapan mengenai pencabutan ini. Dalam pengen ... ketetapan ini, ada dictum yang mengatakan seluruh berkas ini akan dikembalikan oleh Kepaniteraan kepada Saudara. Lah, kapan ini diputus, Saudara tinggal menunggu. Jadi, enggak bisa seketika, itu ada prosesnya. Makanya saya katakan yang bukan tanda tangan sendiri, itu ada konsekuensi yuridisnya. Jadi, ini bukan kayak warung saja, ini dicabut terus saya minta, terus saya masukkan lagi. Ada proses yang panjang.

Nah, prosesnya saya ulangi, Anda mencabut dalam persidangan, kemudian Anda bisa saja siang ini menulis surat pencabutan kepada Mahkamah dikirim melalui ... melalui e-mail lagi, ya. Terus kemudian, Mahkamah atas dasar itu rapat, apakah pencabutannya itu dikabulkan atau tidak. Kalau itu dikabulkan, maka Mahkamah menerbitkan ketetapan tentang pencabutan permohonan ini. Nah, di dalam salah satu putusan itu, ada dictum yang mengatakan seluruh berkas-berkas itu dikembalikan pada Saudara. Nah, setelah dikembalikan itu, Anda kalau mau mengajukan lagi, itu proses baru lagi, gitu. Bisa dimengerti, ya?

103. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Bisa dimengerti, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

105. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Bisa dimengerti, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau begitu, saya kembalikan ke Ibu Ketua. Terima kasih, Bu.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Prof. Arief. Ada tambahan Prof ... Pak Manahan? Ya, sudah pada mengerti, ya, semua, ya?

108. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Baik, Yang Mulia.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau pada sudah mengerti, nanti terkait dengan surat pencabutan atau penarikan permohonannya, tanda tangani semua, ya.

110. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Siap, Yang Mulia.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jangan dipalsukan lagi, ya! Jadi, nanti secepatnya tergantung pada surat yang Saudara kirim, ya.

112. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Siap, Yang Mulia.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Gitu, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

114. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Izin, Yang Mulia?

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa lagi?

116. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA

Tadi kan terkait surat permohonan ... surat pencabutan itu, sama surat permohonan untuk kita minta kembali bukti-bukti itu, melalui e-mail, lalu e-mailnya, e-mail mana? Lalu apakah kita langsung juga antar ... antar ke Kesekretariatan MK?

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, nanti Saudara komunikasi dengan Kepaniteraan ya, soal teknisnya seperti apa, itu Saudara berkomunikasi dengan Kepaniteraan. Jadi, secara substantif sudah kami jelaskan di sini, tetapi teknisnya silakan berkomunikasi dengan Kepaniteraan. Kalau Saudara cepat mengirimkannya, ya, maka kami Panel Hakim ini akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, 9 hakim yang kemudian akan memutuskan terkait dengan ketetapan menyangkut penarikan atau pencabutan permohonan itu yang salah satu isinya nanti ada terkait dengan penyerahan kembali, ya, salinan-salinan dari bukti-bukti atau permohonan yang sudah Saudara ajukan, ya. Jadi, ada di situ di dalam ketetapan itu, ya. Jadi, tergantung cepat atau lambatnya Saudara sampaikan. Tetapi tidak bisa kemudian Saudara sampaikan surat pencabutan, kemudian Saudara sampaikan lagi permohonan baru, ndak bisa itu, ya, tunggu ada putusan atau ketetapan yang menyangkut penarikan ini, ya? Gitu, ya.

Hanya sekali lagi saya ingatkan walaupun sidang kita dalam ruang virtual, jangan Saudara lakukan kemudian persidangan Saudara masih di motor atau di mobil, ya, silakan Saudara berhenti dalam ruang ... ruangan memang khusus bisa Saudara gunakan untuk melakukan sidang virtual apakah di ruangan bersama dengan teman-teman Saudara ini atau ruang yang lain. Tetapi jangan dalam posisi pergerakan yang menunjukkan sedang di mobil atau sedang di motor, itu tidak boleh. Mari kita hormati ruang persidangan virtual ini yang sama dengan ruang persidangan sebagaimana kelazimannya dalam persidangan yang konvensional, ya, atau kehadiran fisik sama saja. Jadi, mari kita hormati dengan berpakaian yang rapi dengan ... kemudian tidak melakukan ... apa namanya ... mobilisasi ke sana ke mari, ya. Bisa dimengerti, ya?

118. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Mengerti, Yang Mulia.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekali lagi, kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawarakat Hakim, ya, sambil menunggu surat yang Saudara kirimkan. Baik, sudah selesai? Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

120. PEMOHON: KARLIANUS POUSA

Saya kira cukup, Yang Mulia.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup, ya. Baik, kalau sudah cukup, persidangan saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.06 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001